

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama seorang ada akan menghadapi peristiwa penting. Yaitu ketika lahir, perkawinan, dan kematian.¹ Peristiwa pertama ketika seorang dilahirkan serta muncul peran penting dalam keluarga. Perkawinan yaitu jalinan pria dan wanita dipersatukan dengan akad untuk menghalalkan berkumpul, bantu membantu, memberikan kewajiban dan hak suami istri serta merupakan ajaran Islam untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal.² Peristiwa kematian merupakan bagian penting dalam kehidupan, dalam hal ini bisa dikatakan peristiwa paling menyedihkan atau bahkan bisa menjadi kebahagiaan sebagian orang, hal itu menyangkut peralihan harta benda pewaris kepada ahli waris. Dalam aspek waris mewarisi sudah tercantum dalam hukum dan diatur dalam hukum waris.³

Warisan yang terkait dengan perpecahan diselesaikan oleh ilmu *faraidh* dalam hukum Islam. Pengetahuan ini disatukan untuk setiap orang yang memiliki hak atas harta benda dan tingkatannya.⁴

Di samping itu, dibaginya warisan belum berjalan semulus kemauan dari ahli waris.⁵ Berbagai kemungkinan timbulnya sengketa disebabkan perselisihan, kepalsuan dari satu pihak ke pihak lain yang merasa dirugikan, ketidaktahuan antar pihak sehingga

¹ Fitria Qurratul Khamisi, "Penyelesaian Perkara Waris Di Pengadilan Agama Praya Kabupaten Lombok Tengah", "Analisis Nomor: 0097/Pdt.G/2018/PA.Pra, Jurnal Ilmiah, Tahun 2019, hlm. 3.

² Imron Rosyadi, "Percerian Di Luar Sidang Pengadilan Agama Perseptif Majelis Tarjih, Publikasi Ilmiah UMS, Tahun 2012, Vol. 10, No. 2, hlm. 159.

³ Ibid., hlm. 3.

⁴ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah)*, (Jakarta: PRENADA MEDIA, 2004), hlm. 233.

⁵ Fitria Qurratul Khamisi, "Penyelesaian Perkara Waris Di Pengadilan Agama Praya Kabupaten Lombok Tengah", "Analisis Nomor: 0097/Pdt.G/2018/PA.Pra, Jurnal Ilmiah, Tahun 2019, hlm. 3.

menimbulkan persepsi yang berbeda.⁶ Tujuan pembagian harta warisan secara adil kepada pihak yang berhak menerimanya dan menghindarkan tindakan pengambilan maupun sengketa antara pihak satu dengan pihak lain. Aturan mengenai hak dari pemilik menurut dari Pasal 20 (1) Undang-undang pokok Pertanian, “adalah hak genetik dan merupakan hal yang paling berkuasa dan paling lengkap yang dapat dimiliki orang atas tanah menurut ketentuan dari Pasal 6”. Waris dapat diwarisi oleh ahli waris yang memiliki harta itu dengan syarat-syarat tertentu. Kepemilikan tidak hanya berlangsung seumur hidup, tetapi dapat diperluas kepada ahli waris yang sah. Dalam hal hak milik, hukum waris lebih erat kaitannya dengan pohon warisan.⁷

Di Indonesia hukum Islam telah menjadi bagian perdata hukum secara menyeluruh dan termasuk ke dalam komponen hukum keluarga. Waris erat kaitannya dengan hukum keluarga yang mempertimbangkan hubungan kekerabatan sehingga struktur sosial juga berpengaruh dalam hubungan tersebut. Struktur sosial masyarakat yang masih rendah akan ilmu pengetahuan dan hukum yang menyebabkan beberapa golongan masyarakat mengawasi kematian anggota kerabat dengan tujuan mengambil alih harta dari pewaris yang sah. Seorang ahli waris dapat berambisi untuk mengambil keuntungan dari kerabatnya, tanpa melihat penderitaan yang di alami oleh mawaris tersebut.⁸ Hal ini yang mendasari timbulnya permasalahan sengketa hak waris yang masih banyak ditemukan dalam masyarakat Indonesia.

Masalah menjadi salah satu masalah yang penting dalam warisan di Indonesia terkait warisan keluarga serta rentan terjadinya konflik akibat pembagian warisan yang dianggap kurang adil dalam beberapa pihak. Apalagi jika harta itu banyak, maka timbul celah untuk memiliki harta dengan berbagai cara. Celah itu terjadi dalam berbagai

⁶ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga*, hlm. 234.

⁷ Muhammad Abdulkadiir, *Hukum Waris* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990). hlm. 50

⁸ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga*. hlm. 233

bentuk. Disebabkan lantaran tidak menyegerakan pembagian harta warisan dan manipulasi harta warisan. Selain data yang hilang atau tidak jelas, juga menimbulkan permasalahan yang baru yaitu, dibagikan tertentu.⁹

Hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat, menjadi kedaulatan rakyat merupakan unsur material negara hukum, yang dalam perkembangannya terhadap asas lehatitas yang diartikan pemerintah sebagai undang-undang berkembang menjaadi pemerintah berdasarkan hukum.¹⁰

Sengketa waris mengenai pembagian harta dapat diselesaikan di depan Inkuisisi, terutama bagi mereka yang mengikuti Islam. “Pasal pada 49 UU Inkuisisi No. 3 Tahun 2006, sekarang diubah menjadi Undang-undang Inkuisisi Nomor 50 Tahun 2009”.¹¹

- 1) Inkuisisi memiliki wewenang dan kewajiban untuk menyelidiki, mengelola, dan menengahi kasus-kasus pada tingkat pertama. sebuah. :
 - a. Pernikahan;
 - b. Warisan, wasiat dan sumbangan menurut Hukum Islam;
 - c. Wakaf dan Zakat;
- 2) Pernikahan, dll
- 3) Warisan menurut ayat 1 adalah penetapan ahli waris, penetapan, penetapan.¹²

Pengadilan agama Surakarta telah menerima sengketa yang telah terjadi dan diajukan. Di mana si pewaris hanya memiliki 1(satu) orang anak yang bernama Maulida(bukan nama asli) dan menjadi satu-satunya ahli waris yang sah, setelah pewaris meninggal dunia, obyek sengketa dikuasai serta dihuni oleh penggugat, yaitu

⁹ Ibid., hlm. 245.

¹⁰ Harun, *Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pemikiran Hukum Islam (Pendekatan Historis Keteladanan Nabi Saw)*. Publikasi Ilmiah UMS, Tahun 2011, Vol. 23, No. 1, hlm. 19.

¹¹ Undang-undang Peradilan Agama UU Nomor 50 Tahun 2009 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078) Pasal 49.

¹² Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2015). hlm. 222.

Nurul(bukan nama asli), Amel(bukan nama asli), dan Hendra(bukan nama asli). Obyek sengketa berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah ataupun segala berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 3191, luas ± 179 M², berada di Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, kota Surakarta. Surat ukur tanggal 30-06-1986, Nomor 1832/1986, semula sertifikat tercatat atas nama: Aldi sekarang atau sejak tanggal 02-02-2018 tercatat menjadi atas nama: Nurul, Amel, dan Hendra. Setelah orang tuanya meninggal dunia, Maulida (penggugat) sudah bermaksud untuk mengurus obyek sengketa sebagai warisan peninggalan orang tuanya. Akan tetapi fisik sertifikat obyek sengketa tidak ada pada penguasaannya melainkan berada pada Nurul (Tergugat I), Amel (Tergugat II), dan Hendra (Tergugat III). Sertifikat obyek sengketa yang notabene didaku sebagai milik serta sekarang ada pada penguasaan para tergugat tersebut, peralihan atau balik nama sertifikat obyek sengketa menjadi atas nama tergugat dilakukan di kantor pertahanan Kota Surakarta (turut tergugat), dan pada tanggal 03-05-2017 penetapan dimaksud, dimohonkan para tergugat dengan mendasarkan sebagai ahli waris dari mendiang Aldi.¹³

Kasus sengketa dapat diangkat ke pengadilan agama jika memenuhi kriteria yaitu penggugat, tergugat, dan sengketa waris. Selain dalam UU Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang pengadilan sekarang diubah menjadi UU No. 50 Tahun 2009 tentang pengadilan, “tercantum juga dalam Pasal 174 Inkuisisi (KHI).¹⁴ Sengketa dalam digolongkan sebagai sengketa jika memiliki unsur-unsur sebagai berikut : (1) Ada dua

¹³*Dokumen Pengadilan Agama Surakarta*

¹⁴ A. Khisni, *Hukum Waris Islam*. (Semarang: UNISSULA PRESS, 2003). hlm. 10

pihak atau lebih; (2) Ada hubungan atau minat bersama pada item tertentu; (3) Terjadi perbedaan pendapat dan miskomunikasi; dan (4) Adanya akibat hukum.¹⁵

Waris mengakomodasi dari Hukum Islam masa kini dengan penjelasan melalui Al-qur'an sejalan dengan perkembangan perkara yang semakin dinamis. Dengan perkembangan perkara maka kompilasi hukum Islam semakin mengutamakan pemecahan masalah Islam masa kini dengan memperbaiki tatanan ketertiban kehidupan masyarakat.¹⁶ Perkara tersebut dapat diputuskan dalam pengadilan agama selaras memakai hukum yang ada. Putusan yang diambil hakim harus sesuai dengan hakim lainnya dalam kaidah kebenaran hukum kompilasi hukum Islam. Selain itu putusan hasil hakim tersebut harus memenuhi aspek legalitas dalam bentuk Undang-undang. Penganalisisan pasal diatas mengindikasikan kompilasi dalam hukum Islam menggambarkan visi dan misi untuk berupaya membuat hukum Islam menjadikan hukum positif teruntuk masyarakat beragama Islam. Artikel yang mempertimbangkan kesetaraan gender ini menjamin bahwa hukum Islam Indonesia telah mengambil langkah maju dalam rencananya untuk memperluas hukum domestik. Penyusunan hukum Islam bertujuan untuk mengangkat.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan dari latar belakang yang dijelaskan diatas maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hakim pengadilan agama Surakarta menyelesaikan sengketa waris pada Putusan Nomor: 957/Pdt. G/2018/PA.Ska ?

¹⁵ MS Apriantoro, SI Sekartaji, A Suryaningsih, "Penyelesaian Sengketa Kepailitan Ekonomi Syariah Perspektif Ibnu Rusyd Al Qurthubi Dalam Bidayatul Mujatahid Wa Nihayatul Muqtashid. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI), Tahun 2021, Vol. 7, No. 3, hlm. 2.

¹⁶ Ibid., hlm. 29.

2. Dasar hukum apa yang dijadikan hakim pengadilan agama Surakarta dalam menyelesaikan sengketa waris pada putusan Nomor: 957/Pdt.G/2018/PA.Ska ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diinginkan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui cara hakim Pengadilan Agama Surakarta memutuskan sengketa waris dalam perkara pembagian warisan berdasarkan putusan Nomor: 957/Pdt. G/2018/PA.Ska.
- b. Untuk mengetahui dasar hukum yang dijadikan sumber penyelesaian oleh hakim dalam putusan Nomor: 957/Pdt. G/2018/PA.Ska.

D. Manfaat Penelitian

Selanjutnya dengan tercapainya tujuan tersebut diharapkan dari hasil penelitian ini mendapatkan sebagai berikut :

- a. Bagi peneliti diharapkan menambah khazanah keilmuan mengenai kajian hukum Islam tentang waris untuk dapat dikembangkan dikemudian.
- b. Bagi akademik di kampus ataupun sesama mahasiswa, hasil penelitian ini akan menjadi referensi di masa yang akan datang.
- c. Bagi masyarakat diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan tentang pembagian hak waris yang sesuai dengan ajaran Islam dan bagi pihak pengadilan agama atau yang berkepentingan dapat memberikan edukasi terhadap masyarakat.

E. Kajian Pustaka

Kajian Literatur adalah pencarian literatur yang relevan atau inspiratif dengan kajian topik penelitian yang sedang dilakukan dan menjadi dasar kajiannya.¹⁷ Tinjauan pustaka ini sangat diperlukan untuk memberikan wawasan tentang permasalahan yang dibahas dalam penelitian disertasi ini. Penulis menemukan karya berikut :

1. Ftiria Qurratul Khamsi, meneliti tentang: Dasar pertimbangan hakim, untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Universitas Mataram. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Keputusan ahli waris, mayoritas setiap ahli waris, dan keputusan aset kewarisannya. Kedudukan ahli waris pengganti dalam sistem kewarisan berdasarkan KHI Pasal 176.¹⁸ Sedangkan penelitian ini berdasarkan KHI Pasal 49 Tahun 2006.
2. Inayatur Rahman Kapa, meneliti sengketa hak milik dan sengketa waris berdasarkan “Pasal 50 (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama”.¹⁹ Untuk memperoleh gelar kesarjanaan di UINSA. Kelebihan dari penelitian ini adalah memperoleh ahli waris sah sesuai dengan KHI Pasal 49.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atas keputusan Inkuisisi Surakarta nomor: 957/Pdt. G/2018/PA.Ska.

¹⁷ Huzaema T. Yanggo, (ed), Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, (Jakarta: IIQ Press, 2011), Cet. Ke-2. hlm.13.

¹⁸ Ftiria Qurratul Khamsi, “Penyelesaian Perkara Waris Di Pengadilan Agama Praya Kabupaten Lombok Tengah”, “*Analisis Nomor: 0097/Pdt.G/2018/PA.Pra*, Jurnal Ilmiah, Tahun 2019, hlm. 15.

¹⁹ Innayatur Rahman, “*Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Gugatan Sengketa Pembagian Harta Wari Daan Sengkat Hak Milik*”, *Studi Analisis Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2016/PA Ed* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), hlm. 88.

2. Sumber Penelitian

Adapun sumber penelitian antara lain:

- a. Data Primer, sumber yang diterima dari peradilan agama Surakarta Tahun 2018. Jawa Tengah.
- b. Data Sekunder, yaitu data didapat melalui buku-buku, jurnal, artiket, serta Terkait dengan masalah penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik yang digunakan untuk mengambil data yang terkait dengan penelitian ini:

- a. Dokumentasi, yaitu pengidentifikasian secara sistematis dan melakukan analisis terhadap dokumen yang berisi informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan, pokok bahasan dan masalah penelitian yang dilakukan.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dianalisis secara kualitatif menggunakan analisis domain sesuai dengan data yang diperoleh dari lapangan. Data yang diperoleh dianalisis dan diinterpretasikan dalam menginterpretasikan data.²⁰ Analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif sebagai berikut :

- a. Metode induktif dengan menarik kesimpulan yang umum dari data spesifik, yaitu analisis data. Ini berarti mencoba menganalisis dengan cara yang memungkinkan penulis untuk menarik kesimpulan umum.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis induktif. Artinya, menarik kesimpulan dari data umum dan konkret untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang masalah yang terjadi.

²⁰ A. Muri Yusuf, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan*. (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 413.

- b. Evaluatif, yaitu guna mengukur keberhasilan suatu kegiatan/program. Penelitian ini juga diharapkan dapat menilai tingkat keberhasilan, manfaat, kegunaan dari penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penulisan proposal disertasi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing memiliki sub bab yang bermasalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penyelidikan, metode penyelidikan, dan uraian yang sistematis.

BAB II : LANDASAN TEORI

BAB II Hal ini meliputi landasan teori hukum waris Islam, hubungan kasus dengan hukum waris Islam, dan tujuan pembagian waris menurut hukum waris Islam.

BAB III: GAMBARAN UMUM

BAB III Artikel ini memuat gambaran umum Inkuisisi Surakarta, meliputi sejarah, visi dan misi, kewajiban dan fungsi, letak dan struktur geografis.

BAB IV: ANALISIS HASIL PENELITIAN

BAB IV Artikel ini memuat gambaran umum Inkuisisi Surakarta, meliputi sejarah, visi dan misi, kewajiban dan fungsi, letak dan struktur geografis.

BAB V : PENUTUP

BAB V Ini termasuk kesimpulan tentang temuan dan saran untuk penyelidika.